

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang diperoleh peneliti yang terdapat pada sub bab sebelum-sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang gabah dengan tambahan wajib di Lumbung Padi Sri Sedono Dusun Nongko Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan ini telah terlaksana selama 13 tahun, praktik utang piutang ini terjadi berawal dari adanya gagal panen, lalu perangkat Dusun Nongko beserta masyarakat akhirnya berunding untuk mengadakan praktik utang piutang tersebut. Dalam praktik utang piutang ini terdapat tambahan saat pengembalian sejumlah 15% atau 15 kg gabah. Praktik utang piutang ini berdasar atas tolong menolong akibat adanya faktor ekonomi yang sulit, tambahan pada praktik utang piutang ini terdapat kemanfaatan yaitu untuk masyarakat itu sendiri, pembagian tambahan tersebut juga untuk anak yatim piatu dan fakir miskin serta untuk kebutuhan lumbung itu sendiri.
2. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam penyebab berlakunya praktik utang piutang dengan tambahan ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pemahaman hukum dan faktor ekonomi. Sebagian besar masyarakat yang berhutang serta pengelola mengetahui bahwa tambahan itu riba yang tidak diperbolehkan dalam Islam, namun mereka tetap melakukan praktik tersebut dengan alasan Tambahan tersebut terdapat kemanfaatan untuk kemaslahatan bersama, maka terjadilah perubahan perilaku masyarakat terhadap hukum Islam. Serta kurangnya pengetahuan materi yang mereka

dapatkan mengenai praktik utang piutang dengan tambahan yang semestinya, sehingga mereka hanya sebatas mengetahui saja bahwa tambahan dalam Islam tidak diperbolehkan.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik utang piutang gabah dengan tambahan, khususnya masyarakat yang berutang di Dusun Nongko Desa Candisari diharapkan untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam.
2. Bagi pihak pengelola harus mencari pengetahuan lebih dalam lagi mengenai tambahan dalam praktik utang piutang agar sesuai dengan syariat Islam.